

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I.16.6/U.92

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
1. tanggal 22 November 1982, Nomor 0774/U/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0172/C/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0686/C/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0687/O/1986.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor C13/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor C19/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor C20/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan di keluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan setiap Amal Usaha Agama pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara.
- K e o m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- K e l i n a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- lampiran I Kabupaten Gorontalo
 - lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
 - lampiran III Kabupaten Minahasa
 - lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
 - lampiran V Kotamadya Gorontalo
 - lampiran VI Kotamadya Manado
- K e o n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

4

K o t a j u h : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan --
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah --
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara, /

H. S. U. K. U. N.
NIP. 130 122 625

TEMBUSAN YTH. . . :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
7. Gubernur NEM TKT I Prop. Sulut. di Manado.
8. Kakandep dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.
9. Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara.
10. L a r a i p . -

No	Nama	Alamat	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Tahun Pendiri
----	------	--------	----------------------------------	---------------

18	TK Pilot Belanda M.	Matutumbau	Y P K GMI	1989
20	TK St. Mikael	Alimadidi	Yayasan Katolik	1979
21	TK Kbt. Indriana	Rutanfor	Yayasan Katolik	1985
22	TK Sonya	Matutumbau	Y P K GMI	1989

3. KEC. RABDOEN.

1	TK Dharma Wanita	Sindon	Dharma Wanita	1977
2	TK Emanuel	Pakl-tan	Y P K GMI	1977
3	TK Efrata	Tanjum	Y P K GMI	1977
4	TK Portiwi	Pakl-tan	Dharma Wanita	1977

4. KEC. TONDANO.

1	TK Portiwi	Sindon	Dharma Wanita	1988
2	TK Komala Bhayangkari	Matutumbau	Yayasan Komala Bhayang.	1988
3	TK Idhata Depdikbud	Ridjotan	Dharma Wanita Depdikbud	1978
4	TK Emanuel	Koya	Y P K GMI	1988
5	TK Indriana	T. Bauria	Yayasan Katolik	1978
6	TK Dharma Wanita	Tiler	Dharma Wanita	1984
7	TK Keitha Lucy	Tondano	Keitha Lucy	1984
8	TK Dharma Wanita	Matutumbau	Dharma Wanita	1984
9	TK GMI Ester	Tondano	Y P K GMI	1984
10	TK GMI Betlehem	Tondano I	Y P K GMI	1985
11	TK GMI Betlehem	Tondano II	Y P K GMI	1984
12	TK GMI Monica	Malaman	Y P K GMI	1985
13	TK Al Irsyad	Tondano	Yayasan Al Irsyad	1987
14	TK GMI Elia	Papikolan	Y P K GMI	
15	TK Rasta	Sindon		

5. KEC. SONDER.

1	TK GMI Eben Haeser	Lailan	Y P K GMI	1989
2	TK Deborah GPDI	Lailan	Pantekosta	1988
3	TK GMI Mesareth	Kolonan Atas	Y P K GMI	1970
4	TK GMI SION	Tundulet	Y P K GMI	1971
5	TK GMI Emanuel	Sondangan	Y P K GMI	1971
6	TK GMI Betlehem	Wannoran	Y P K GMI	1971
7	TK GMI Emanuel	Tincoy	Y P K GMI	19
8	TK GMI Eben Haeser	Timbukar	Y P K GMI	1982

6. KEC. TAMBORA.

1	TK Hanna	Ritong Atas	Y P K GMI	1986
2	TK Maranta	Ritong Lantot	Y P K GMI	1986